



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAMUDRA Bin ROLY
Tempat lahir : Pangek
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 27 Desember 2000
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan: Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Pangek Kecamatan Simpang Teritip
Kabupaten Bangka Barat
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh harian
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa telah dilakukan penahanan didalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Februari 2020 s.d. tanggal 16 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2020 s.d tanggal 25 April 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2020 s.d tanggal 9 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 29 April 2020 s.d tanggal 28 Mei 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 29 Mei 2020 s.d tanggal 27 Juli 2020;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi
Telah membaca bukti surat
Telah mendengar keterangan Terdakwa;
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini berlangsung;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SAMUDRA Bin ROLY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa SAMUDRA Bin ROLY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidiar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
5. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket kaos berlengan panjang warna biru yang terdapat robekan bekas sayatan benda tajam di lengan sebelah kanan.

Dikembalikan kepada Saksi RICHU SUTARMAN als RIKO Bin AHMAD GANI

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa SAMUDRA Bin ROLY pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari Tahun 2020 bertempat di Pantai Tungau Desa Simpang Gong Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, *melakukan penganiayaan terhadap korban RICHU SUTARMAN als RIKO Bin AHMAD GANI yang mengakibatkan luka berat*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi RELDI ANUGRAH SAPUTRA als RELDI Bin JUPRAN

Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 2 dari 18 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk santai dipantai Tungau sambil minum arak lalu Terdakwa mendatangi Saksi RICHO SUTARMAN als RIKO Bin AHMAD GANI dengan maksud untuk meminjam kacamata hitam milik Saksi RICHO SUTARMAN als RIKO Bin AHMAD GANI yang diselipkan di kerah baju Saksi RICHO SUTARMAN als RIKO Bin AHMAD GANI namun tidak diberikan oleh Saksi RICHO SUTARMAN als RIKO Bin AHMAD GANI sehingga Terdakwa mengambil kacamata tersebut secara paksa.

- Bahwa setelah mendapatkan kacamata milik Saksi RICHO SUTARMAN als RIKO Bin AHMAD GANI, Terdakwa lalu membawa kacamata menuju ke pinggir pantai Tungau tempat Terdakwa duduk. Tidak lama kemudian datang teman dari Saksi RICHO SUTARMAN als RIKO Bin AHMAD GANI untuk mengambil kacamata namun Terdakwa tidak memberikan kacamata tersebut selanjutnya Saksi RICHO SUTARMAN als RIKO Bin AHMAD GANI datang ketempat Terdakwa duduk dengan maksud hendak mengambil kacamata miliknya namun Terdakwa tetap tidak mau memberikan kacamata tersebut sehingga membuat Saksi RICHO SUTARMAN als RIKO Bin AHMAD GANI kembali duduk santai bersama Anak Saksi ASWANDI als NANDO, Saksi FERNANDI als NANDI Bin MUZAKIR serta Sdr. AGUS (DPO).
- Bahwa saat Saksi RICHO SUTARMAN als RIKO Bin AHMAD GANI sedang duduk santai bersama Anak Saksi ASWANDI als NANDO, Saksi FERNANDI als NANDI Bin MUZAKIR serta Sdr. AGUS (DPO) kemudian Terdakwa datang sambil emosi. Selanjutnya Terdakwa pergi ke arah sepeda motor milik Terdakwa untuk mengambil sebilah parang kemudian parang tersebut Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa sambil Terdakwa kembali menuju ke tempat Saksi RICHO SUTARMAN als RIKO Bin AHMAD GANI duduk. Tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan sebilah parang dan mengejar Saksi RICHO SUTARMAN als RIKO Bin AHMAD GANI lalu Terdakwa mengayunkan parang kearah Saksi RICHO SUTARMAN als RIKO Bin AHMAD GANI secara membabi buta namun parang tersebut Saksi RICHO SUTARMAN als RIKO Bin AHMAD GANI tangkis dengan menggunakan tangan sehingga Saksi RICHO SUTARMAN als RIKO Bin AHMAD GANI mengalami luka robek di jari tengah dan jari manis serta telapak tangan kiri.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440.7/03/1.2.1.1.3/III/2020 tanggal 6 Maret 2020 atas nama RICHO SUTARMAN als RIKO Bin AHMAD GANI dengan kesimpulan :
Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki usia 20 tahun, dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik, maka dapat disimpulkan korban mengalami luka robek di jari tengah dan manis tangan kanan akibat persentuhan

Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 3 dari 18 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan benda tajam. Terhadap luka tersebut telah dilakukan penjahitan luka robek. Luka tersebut dapat mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari secara ringan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa SAMUDRA Bin ROLY pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari Tahun 2020 bertempat di Pantai Tungau Desa Simpang Gong Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, melakukan penganiayaan terhadap korban RICHU SUTARMAN als RIKO Bin AHMAD GANI. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi RELDI ANUGRAH SAPUTRA als RELDI Bin JUPRAN duduk santai dipantai Tungau sambil minum arak lalu Terdakwa mendatangi Saksi RICHU SUTARMAN als RIKO Bin AHMAD GANI dengan maksud untuk meminjam kacamata hitam milik Saksi RICHU SUTARMAN als RIKO Bin AHMAD GANI yang diselipkan di kerah baju Saksi RICHU SUTARMAN als RIKO Bin AHMAD GANI namun tidak diberikan oleh Saksi RICHU SUTARMAN als RIKO Bin AHMAD GANI sehingga Terdakwa mengambil kacamata tersebut secara paksa.
- Bahwa setelah mendapatkan kacamata milik Saksi RICHU SUTARMAN als RIKO Bin AHMAD GANI, Terdakwa lalu membawa kacamata menuju ke pinggir pantai Tungau tempat Terdakwa duduk. Tidak lama kemudian datang teman dari Saksi RICHU SUTARMAN als RIKO Bin AHMAD GANI untuk mengambil kacamata namun Terdakwa tidak memberikan kacamata tersebut selanjutnya Saksi RICHU SUTARMAN als RIKO Bin AHMAD GANI datang ketempat Terdakwa duduk dengan maksud hendak mengambil kacamata miliknya namun Terdakwa tetap tidak mau memberikan kacamata tersebut sehingga membuat Saksi RICHU SUTARMAN als RIKO Bin AHMAD GANI kembali duduk santai bersama Anak Saksi ASWANDI als NANDO, Saksi FERNANDI als NANDI Bin MUZAKIR serta Sdr. AGUS (DPO).
- Bahwa saat Saksi RICHU SUTARMAN als RIKO Bin AHMAD GANI sedang duduk santai bersama Anak Saksi ASWANDI als NANDO, Saksi FERNANDI als NANDI Bin MUZAKIR serta Sdr. AGUS (DPO) kemudian Terdakwa datang sambil emosi. Selanjutnya Terdakwa pergi ke arah sepeda motor milik Terdakwa untuk mengambil sebilah parang kemudian parang tersebut Terdakwa selipkan

Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 4 dari 18 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggang Terdakwa sambil Terdakwa kembali menuju ke tempat Saksi RICHO SUTARMAN als RIKO Bin AHMAD GANI duduk. Tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan sebilah parang dan mengejar Saksi RICHO SUTARMAN als RIKO Bin AHMAD GANI lalu Terdakwa mengayunkan parang kearah Saksi RICHO SUTARMAN als RIKO Bin AHMAD GANI secara membabi buta namun parang tersebut Saksi RICHO SUTARMAN als RIKO Bin AHMAD GANI tangkis dengan menggunakan tangan sehingga Saksi RICHO SUTARMAN als RIKO Bin AHMAD GANI mengalami luka robek di jari tengah dan jari manis serta telapak tangan kiri.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440.7/03/1.2.1.1.3/III/2020 tanggal 6 Maret 2020 atas nama RICHO SUTARMAN als RIKO Bin AHMAD GANI dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki usia 20 tahun, dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik, maka dapat disimpulkan korban mengalami luka robek di jari tengah dan manis tangan kanan akibat persentuhan dengan benda tajam. Terhadap luka tersebut telah dilakukan penjahitan luka robek. Luka tersebut dapat mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari secara ringan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RICHO SUTARMAN Als RIKO Bin AHMAD GANI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidikan dan keterangan saksi didalam BAP penyidikan tersebut benar.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan;
 - Bahwa saksi penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Pantai Tungau Dusun Tungau Desa Simpang Gong Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat.

Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 5 dari 18 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dianiaya oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang panjang sekitar 50 cm berhulu besi dan bergagang plastik.
- Bahwa penyebab Terdakwa mengayunkan parang ke arah Saksi dikarenakan Terdakwa emosi saat diminta oleh Saksi untuk mengembalikan kacamata milik Saksi.
- Bahwa penganiayaan terjadi di Pantai Tungau pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 17.30 WIB.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 16.30 WIB saksi, sdr Aswandi, sdr Fernandi dan Sdr. AGUS (DPO) dan berada ke Pantai Tungau untuk minum arak dan kemudian sekira pukul 17.30 WIB datang terdakwa dan bergabung untuk minum arak dan sekira pukul 18.30 WIB terjadi keributan antara Saksi dengan terdakwa yang disebabkan kacamata yang dipinjam terdakwa dari saksi mau saksi ambil;
- Bahwa saat itu terdakwa menemui Saksi dengan emosi untuk mengembalikan kacamata Saksi sambil berkata : *"KENAPA KAMU NYURUH ORANG LAIN YANG MENGAMBIL KACAMATA INI, KENAPA TIDAK KAMU SENDIRI YANG MENGAMBILNYA LANGSUNG"* sambil terdakwa memberikan kacamata kepada Saksi lalu terdakwa mengeluarkan parang dan mengayunkannya sehingga mengenai tangan saksi;
- Bahwa sbelum membacok saksi terdakwa ada mengeluarkan parang panjang dari dalam celana terdakwa dan langsung mengayunkannya kearah saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka gores ditelapak tangan kiri, luka dijari manis sebelah kanan sebanyak 2 (dua) jahitan dan luka di jari tengah sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) jahitan.
- sehingga mengakibatkan terdakwa mengeluarkan sebilah parang dan mengejar Saksi lalu terdakwa mengayunkan parang kearah Saksi sehingga Saksi mengalami luka robek di tangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi parang yang digunakan terdakwa untuk membacok saksi mempunyai ukuran panjang lebih kurang 50 (lima puluh) cm berbahan besi dan bergagang plastik;
- Bahwa selanjutnya melihat hal tersebut sdr Anak Aswandi, sdr Ferdinandi , Sdr. AGUS (DPO) memegang terdakwa agar menghentikan perbuatan tersebut, namun terdakwa malah balik mengejar sdr Aswandi dan yang lainnya;
- Bahwa saat terdakwa mengejar sdr Aswandi dan yang lainnya kemudian saksi langsung pergi meninggalkan pantai Tungah dan selanjutnya pulang menuju rumah saksi;

Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 6 dari 18 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang terjadi sepeninggalnya saksi dari pantai Tungau;
- Bahwa setelah kejadian tersebut antara saksi dan terdakwa ada melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Anak ASWANDI als NANDO Bin MUZAKIR dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dengan didampingi oleh ibu kandungnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi anak pernah diperiksa dipenyidikan dan keterangan anak didalam BAP penyidikan tersebut benar.
- Bahwa saksi anak mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan saksi Richo Sutarman ;
- Bahwa saksi Anak menerangkan penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Pantai Tungau Dusun Tungau Desa Simpang Gong Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat.
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah Saksi Richo Sutarman;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 16.30 WIB saksi, sdr Aswandi, sdr Fernandi dan Sdr. AGUS (DPO) dan berada ke Pantai Tungau untuk minum arak dan kemudian sekira pukul 17.30 WIB datang terdakwa dan bergabung untuk minum arak dan sekira pukul 18.30 WIB terjadi keributan antara Saksi Richo dengan terdakwa yang disebabkan kacamata yang dipinjam terdakwa dari saksi Richo mau diambil;
- Bahwa saat itu kemudian terdakwa menemui Saksi Richo dengan emosi untuk mengembalikan kacamata Saksi sambil berkata : *"KENAPA KAMU NYURUH ORANG LAIN YANG MENGAMBIL KACAMATA INI, KENAPA TIDAK KAMU SENDIRI YANG MENGAMBILNYA LANGSUNG"* sambil terdakwa memberikan kacamata kepada Saksi Richo lalu terdakwa mengeluarkan parang dan mengayunkannya sehingga mengenai tangan saksi;
- Bahwa sebelum membacok saksi Richo terdakwa ada mengeluarkan parang panjang dari dalam celana terdakwa dan langsung mengayunkannya kearah saksi Richo;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi bersama dengan sdr Ferdinandi , Sdr. AGUS (DPO) memegang terdakwa agar menghentikan perbuatan tersebut, namun terdakwa malah balik mengejar saksi dan yang lainnya;

Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 7 dari 18 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah saksi kembali ke tempat saksi Richo dibacok, saksi tidak ada menemukan saksi Richo lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Richo mengalami luka gores ditelapak tangan kiri, luka di jari manis sebelah kanan sebanyak 2 (dua) jahitan dan luka di jari tengah sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) jahitan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RELDI Bin JUPRAN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidikan dan keterangan saksi didalam BAP penyidikan tersebut benar.
- Bahwa saksi anak pernah diperiksa dipenyidikan dan keterangan anak didalam BAP penyidikan tersebut benar.
- Bahwa saksi anak mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan saksi Richo Sutarman ;
- Bahwa saksi Anak menerangkan penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Pantai Tungau Dusun Tungau Desa Simpang Gong Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat.
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah Saksi Richo Sutarman;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 16.30 WIB saksi bersama-sama dengan sdr Aswandi, sdr Fernandi dan Sdr. AGUS (DPO) dan berada ke Pantai Tungau untuk minum arak dan kemudian sekira pukul 17.30 WIB datang terdakwa dan bergabung untuk minum arak dan sekira pukul 18.30 WIB terjadi keributan antara Saksi Richo dengan terdakwa yang disebabkan kacamata yang dipinjam terdakwa dari saksi Richo mau diambil;
- Bahwa saat itu kemudian terdakwa menemui Saksi Richo dengan emosi untuk mengembalikan kacamata Saksi sambil berkata : "KENAPA KAMU NYURUH ORANG LAIN YANG MENGAMBIL KACAMATA INI, KENAPA TIDAK KAMU SENDIRI YANG MENGAMBILNYA LANGSUNG" sambil terdakwa memberikan kacamata kepada Saksi Richo lalu terdakwa mengeluarkan parang dan mengayunkannya sehingga mengenai tangan saksi;
- Bahwa sebelum membacok saksi Richo terdakwa ada mengeluarkan parang panjang dari dalam celana terdakwa dan langsung mengayunkannya kearah saksi Richo;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi Aswandi bersama dengan sdr Ferdinandi , Sdr. AGUS (DPO) memegang terdakwa agar menghentikan

Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 8 dari 18 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut, namun terdakwa malah balik mengejar saksi dan yang lainnya;

- Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Richo langsung pergi meninggalkan sdr Aswandi dan yang lainnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Richo mengalami luka gores ditelapak tangan kiri, luka dijari manis sebelah kanan sebanyak 2 (dua) jahitan dan luka di jari tengah sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) jahitan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi FERNANDI Als NANDI Bin MUZAKIR dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidikan dan keterangan saksi didalam BAP penyidikan tersebut benar.
- Bahwa saksi anak mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan saksi Richo Sutarman ;
- Bahwa saksi Anak menerangkan penganiayaan erjadi pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Pantai Tungau Dusun Tungau Desa Simpang Gong Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat.
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah Saksi Richo Sutarman;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 16.30 WIB saksi, sdr Aswandi, sdr Fernandi dan Sdr. AGUS (DPO) dan berada ke Pantai Tungau untuk minum arak dan kemudian sekira pukul 17.30 WIB datang terdakwa dan bergabung untuk minum arak dan sekira pukul 18.30 WIB terjadi keributan antara Saksi Richo dengan terdakwa yang disebabkan kacamata yang dipinjam terdakwa dari saksi Richo mau diambil;
- Bahwa saat itu kemudian terdakwa menemui Saksi Richo dengan emosi untuk mengembalikan kacamata Saksi sambil berkata : "KENAPA KAMU NYURUH ORANG LAIN YANG MENGAMBIL KACAMATA INI, KENAPA TIDAK KAMU SENDIRI YANG MENGAMBILNYA LANGSUNG" sambil terdakwa memberikan kacamata kepada Saksi Richo lalu terdakwa mengeluarkan parang dan mengayunkannya sehingga mengenai tangan saksi;
- Bahwa sebelum membacok saksi Richo terdakwa ada mengeluarkan parang panjang dari dalam celana terdakwa dan langsung mengayunkannya kearah saksi Richo;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi bersama dengan Sdr Aswandi dan Sdr. AGUS (DPO) memegang terdakwa agar menghentikan

Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 9 dari 18 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut, namun terdakwa malah balik mengejar saksi dan yang lainnya;

- Bahwa kemudian setelah saksi kembali ke tempat saksi Richo dibacok, saksi tidak ada menemukan saksi Richo lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Richo mengalami luka gores ditelapak tangan kiri, luka dijari manis sebelah kanan sebanyak 2 (dua) jahitan dan luka di jari tengah sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) jahitan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang telah diperlihatkan dan dibacakan pula dimuka persidangan yakni hasil Visum et Repertum Nomor : Nomor : 440.7/03/1.2.1.1.3/III/2020 tanggal 6 Maret 2020 atas nama RICHU SUTARMAN als RIKO Bin AHMAD GANI dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki usia 20 tahun, dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik, maka dapat disimpulkan korban mengalami luka robek di jari tengah dan manis tangan kanan akibat persentuhan dengan benda tajam. Terhadap luka tersebut telah dilakukan penjahitan luka robek. Luka tersebut dapat mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari secara ringan.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa SAMUDRA Bin ROLY yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidikan dan keterangan terdakwa didalam BAP penyidikan tersebut benar.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Richo Sutarmam;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Pantai Tungau Dusun Tungau Desa Simpang Gong Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa pergi ke Pantai Tungau dan saat itu terdakwa ada melihat saksi Richo bersama dengan sdr Fernandi, sdr Reldi dan sdr Aswandi sedang nongkrong minum arak lalu terdakwa ikut bergabung bersama dengan saksi Richo dan teman-temannya;

Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 10 dari 18 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sedang minum arak tersebut kemudian terdakwa ada meminjam kacamata yang sedang dipakai oleh saksi Richo dan selanjutnya kacamata tersebut terdakwa pakai;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 wib ada saksi Reldi datang menemui terdakwa untuk mengambil kacamata namun tidak terdakwa berikan;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi menuju sepeda motor terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah parang dari dalam jok sepeda motor dan kemudian terdakwa selipkan didalam celana terdakwa;
- Bahwa karena tersinggung terdakwa kemudian datang menghampiri saksi Richo sambil berkata : *"KENAPA KAMU NYURUH ORANG LAIN YANG MENGAMBIL KACAMATA INI, KENAPA TIDAK KAMU SENDIRI YANG MENGAMBILNYA LANGSUNG"* sambil terdakwa memberikan kacamata kepada Saksi Richo lalu terdakwa mengeluarkan parang dan mengayunkannya sehingga mengenai tangan saksi Richo;
- Bahwa saat itu terdakwa mengayunkan parang tersebut secara membabi buta kearah saksi Richo karena saat itu terdakwa sedang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa kemudian sdr Fernandi, sdr Aswandi dan sdr Agus ada mencoba meleraikan terdakwa dan melihat hal tersebut kemudian terdakwa langsung mengejar sdr Fernandi dan teman-temannya;
- Bahwa setelah terdakwa mengejar sdr Fernandi dan teman-temannya terdakwa sudah tidak menjumpai lagi saksi Richo dan sdr Reldi;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagian tubuh saksi Richo yang kena bacakan terdakwa namun sepengetahuan terdakwa saat itu tangan saksi Richo ada mengeluarkan darah;
- Bahwa parang tersebut sebelumnya sudah terdakwa siapkan didalam jok sepeda motor terdakwa dengan tujuan untuk terdakwa berjaga-jaga;
- Bahwa 1 (satu) buah parang yang terdakwa gunakan untuk membacok berkurang lebih kurang 50 (lima puluh) cm dengan hulu yang terbuat dari besi dan bergagang plastik;
- Bahwa setelah membacok kemudian parang tersebut terdakwa buang tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut antara saksi dan terdakwa ada melakukan perdamaian;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket kaos berlengan panjang warna biru yang terdapat robekan bekas sayatan benda tajam di lengan sebelah kanan, dimana barang bukti

Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 11 dari 18 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ada melakukan penganiayaan terhadap saksi Richo Sutarmen pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Pantai Tungau Dusun Tungau Desa Simpang Gong Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat.
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa pergi ke Pantai Tungau dan saat itu terdakwa ada melihat saksi Richo bersama dengan sdr Fernandi, sdr Reldi dan sdr Aswandi sedang nongkrong minum arak lalu terdakwa ikut bergabung bersama dengan saksi Richo dan teman-temannya;
- Bahwa benar saat sedang minum arak tersebut kemudian terdakwa ada meminjam kacamata yang sedang dipakai oleh saksi Richo dan selanjutnya kacamata tersebut terdakwa pakai;
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 17.30 wib ada saksi Reldi datang menemui terdakwa untuk mengambil kacamata namun tidak terdakwa berikan;
- Bahwa benar kemudian terdakwa pergi menuju sepeda motor terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah parang dari dalam jok sepeda motor dan kemudian terdakwa selipkan didalam celana terdakwa;
- Bahwa benar karena tersinggung terdakwa kemudian datang menghampiri saksi Richo sambil berkata : "KENAPA KAMU NYURUH ORANG LAIN YANG MENGAMBIL KACAMATA INI, KENAPA TIDAK KAMU SENDIRI YANG MENGAMBILNYA LANGSUNG" sambil terdakwa memberikan kacamata kepada Saksi Richo lalu terdakwa mengeluarkan parang dan mengayunkannya sehingga mengenai tangan saksi Richo;
- Bahwa benar saat itu terdakwa mengayunkan parang tersebut secara membabi buta kearah saksi Richo karena saat itu terdakwa sedang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa benar kemudian sdr Fernandi, sdr Aswandi dan sdr Agus ada mencoba meleraikan terdakwa dan melihat hal tersebut kemudian terdakwa langsung mengejar sdr Fernandi dan teman-temannya;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : Nomor : 440.7/03/1.2.1.1.3/III/2020 tanggal 6 Maret 2020 atas nama RICHO SUTARMAN als RIKO Bin AHMAD GANI dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan

Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 12 dari 18 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap seorang korban laki-laki usia 20 tahun, dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik, maka dapat disimpulkan korban mengalami luka robek di jari tengah dan manis tangan kanan akibat persentuhan dengan benda tajam. Terhadap luka tersebut telah dilakukan penjahitan luka robek. Luka tersebut dapat mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari secara ringan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini sepanjang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan ini karena didakwa Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidairitas yakni Primair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk subsidairitas maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi dan juga sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1.Barang siapa ;
- 2.Melakukan penganiayaan;
- 3.Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan dan menghadapkan terdakwa yang mengaku bernama SAMUDRA Bin ROLY yang identitasnya telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 13 dari 18 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, pada awal pemeriksaan perkara ini telah ditanyakan kepada Terdakwa tentang identitas sebagaimana terdapat pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, identitas mana diakui oleh Terdakwa sebagai identitasnya dan berdasarkan pengamatan Hakim selama persidangan berlangsung terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis dan ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagaimana pendukung hak dan kewajiban) terkait secara jelas dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Hakim berkesimpulan terdakwa adalah seorang yang cakap dan sehat akalnya serta tidak berada dalam keadaan sesuai Pasal 44 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa unsur melakukan penganiayaan adalah perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) berupa rasa sakit atau luka yang dalam hal ini luka tersebut tidak harus berakibat cacat atau luka yang permanen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa ada melakukan penganiayaan terhadap saksi Richo Sutarman pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Pantai Tungau Dusun Tungau Desa Simpang Gong Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa pergi ke Pantai Tungau dan saat itu terdakwa ada melihat saksi Richo bersama dengan sdr Fernandi, sdr Reldi dan sdr Aswandi sedang nongkrong minum arak lalu terdakwa ikut bergabung bersama dengan saksi Richo dan teman-temannya dan saat sedang minum arak tersebut kemudian terdakwa ada meminjam kacamata yang sedang dipakai oleh saksi Richo dan selanjutnya kacamata tersebut terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 17.30 wib ada saksi Reldi datang menemui terdakwa untuk mengambil kacamata namun tidak terdakwa berikan dan kemudian terdakwa pergi menuju sepeda motor terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah parang dari dalam jok sepeda motor dan kemudian terdakwa selipkan didalam celana dan terdakwa kemudian datang menghampiri saksi Richo sambil berkata : *"KENAPA KAMU NYURUH ORANG LAIN YANG MENGAMBIL KACAMATA INI, KENAPA TIDAK KAMU SENDIRI YANG MENGAMBILNYA LANGSUNG"* sambil terdakwa memberikan kacamata kepada Saksi Richo lalu terdakwa mengeluarkan parang dan mengayunkannya sehingga mengenai tangan saksi Richo;

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa mengayunkan parang tersebut secara membabi buta kearah saksi Richo karena saat itu terdakwa sedang dalam keadaan mabuk kemudian sdr Fernandi, sdr Aswandi dan sdr Agus ada mencoba meleraikan

Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 14 dari 18 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan melihat hal tersebut kemudian terdakwa langsung mengejar sdr Fernandi dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur yang mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa ada melakukan penganiayaan terhadap saksi Richo Sutarman pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Pantai Tungau Dusun Tungau Desa Simpang Gong Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa pergi ke Pantai Tungau dan saat itu terdakwa ada melihat saksi Richo bersama dengan sdr Fernandi, sdr Reldi dan sdr Aswandi sedang nongkrong minum arak lalu terdakwa ikut bergabung bersama dengan saksi Richo dan teman-temannya dan saat sedang minum arak tersebut kemudian terdakwa ada meminjam kacamata yang sedang dipakai oleh saksi Richo dan selanjutnya kacamata tersebut terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 17.30 wib ada saksi Reldi datang menemui terdakwa untuk mengambil kacamata namun tidak terdakwa berikan dan kemudian terdakwa pergi menuju sepeda motor terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah parang dari dalam jok sepeda motor dan kemudian terdakwa selipkan didalam celana dan terdakwa kemudian datang menghampiri saksi Richo sambil berkata : "KENAPA KAMU NYURUH ORANG LAIN YANG MENGAMBIL KACAMATA INI, KENAPA TIDAK KAMU SENDIRI YANG MENGAMBILNYA LANGSUNG" sambil terdakwa memberikan kacamata kepada Saksi Richo lalu terdakwa mengeluarkan parang dan mengayunkannya sehingga mengenai tangan saksi Richo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : Nomor : 440.7/03/1.2.1.1.3/III/2020 tanggal 6 Maret 2020 atas nama RICHO SUTARMAN als RIKO Bin AHMAD GANI dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki usia 20 tahun, dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik, maka dapat disimpulkan korban mengalami luka robek di jari tengah dan manis tangan kanan akibat persentuhan dengan benda tajam. Terhadap luka tersebut telah dilakukan penjahitan luka robek. Luka tersebut dapat mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari secara ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena salah satu unsur pasal dalam dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi,

Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 15 dari 18 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti melanggar dakwaan primair Penuntut Umum dan selanjutnya terhadap terdakwa tersebut haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yakni melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Barang siapa ;
- 2.Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ini telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan uraian unsur dakwaan primair dan oleh karena terhadap uraian ini telah terpenuhi maka selanjutnya uraian unsur dalam dakwaan primair akan diambil alih dalam mempertimbangkan uraian unsur dalam dakwaan subsidair ini dan oleh karena uraian unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi maka secara mutatis mutandis uraian unsur dalam dakwaan subsidair ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ini telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan uraian unsur dakwaan primair dan oleh karena terhadap uraian ini telah terpenuhi maka selanjutnya uraian unsur dalam dakwaan primair akan diambil alih dalam mempertimbangkan uraian unsur dalam dakwaan subsidair ini dan oleh karena uraian unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi maka secara mutatis mutandis uraian unsur dalam dakwaan subsidair ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari pasal tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 16 dari 18 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia bukanlah sistem balas dendam atau pembalasan melainkan dititik beratkan pada unsur Preventif, Edukatif dan Konstruktif serta tak lupa pula memperhatikan pada asas keseimbangan hukum yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa:

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari;
- Antara terdakwa dan aksi Richo Sutarman sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini oleh karena sudah selesai dipergunakan dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 17 dari 18 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SAMUDRA Bin ROLY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa SAMUDRA Bin ROLY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket kaos berlengan panjang warna biru yang terdapat robekan bekas sayatan benda tajam di lengan sebelah kanan.

Dikembalikan kepada saksi RICHU SUTARMAN Als RIKO Bin AHMAD GANI;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 oleh SAPPERIJANTO, S.H., M.H selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mentok, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh TEDDY ERWIN S., S.H selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh RINA AKHAD RIYANTI, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat serta dihadapan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

TEDDY ERWIN S., S.H

SAPPERIJANTO, S.H.,M.H

Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 18 dari 18 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)